



PUTUSAN

Nomor 319/PID/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Gilang Anggian Hermawan, S.IP Bin Asep Suarya;**

Tempat lahir : Sumedang;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Januari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukanegla RT.03 RW.03 Desa Ganes, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota.;

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan penetapan Nomor:Print-71-/0.2.21.3/Epp.2/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dengan jenis penahanan kota berdasarkan penetapan Nomor : H-149/Pen.Pid/2016/PN.Smd tanggal 10 Juni 2016 sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 9 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Sumedang dengan jenis penahanan Kota berdasarkan Surat Penetapan Nomor : K-149/Pen.Pid/2016/Pn.Smd, tanggal 20 Juni 2016 sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan. Nomor. 319/PID/2016/PT.BDG



5. Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Nona Idar Dartika, S.H. M.H., dan Iis Kartika, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Tandang Wiwaha “ yang berkedudukan di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor. 134 Lt. II. Sumedang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2016. dan telah di daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 319/PEN/PID/2016/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B/2016/PN.SMD., dalam perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, tanggal 31 Mei 2016, No. REG. PERKARA : PDM.III-62/SMDG/06/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Gilang Anggian Hermawan, S.IP Bin Asep Suarya, pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2016 SEKIRA PUKUL 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2015, bertempat dilorong halaman kontrakan saksi Familia yang beralamat di Jl. Prabu Guesan ulun No.79 kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten sumedang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Familia Ayu Utami. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa antara terdakwa Gilang Anggian Hermawan, S.IP Bin Asep Suarya dan saksi familia Ayu Utami pernah menjalin hubungan pacaran dan akhirnya memutuskan untuk putus dan setelah tidak menjalin hubungan pacaran lagi mulai ada percekocokan antara terdakwa dan saksi Familia Ayu Utami. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari percekocokan di media sosial Whats app kemudian terdakwa datang kekontrakan saksi Familia Ayu Utami dan ketika berada di dekat pintu gerbang diluar terhalang oleh pintu pagar besi terdakwa meludahi kearah saksi Familia Ayu Utami kemudian menarik baju saksi Familia Ayu Utami pada bagian depan dengan menggunakan tangan kiri sehingga badan saksi Familia Ayu Utami tertarik dan terbentur ke pagar besi tersebut dan saksi Familia Ayu Utami berusaha melepaskan tangan terdakwa yang memegang baju sehingga bisa terlepas, kemudian terdakwa menyuruh saksi Familia Ayu Utami untuk membuka pintu pagar besi, sehingga terdakwa masuk ke halaman kontrakan ssetelah terdakwa masuk ke dalam tempat kost saksi Familia Ayu Utami terdakwa menghampiri dan memegang baju bagian depan saksi Familia Ayu Utami dengan kedua belah tangan sambil mendorong badan saksi Familia Ayu Utami dengan keras sehingga badan saksi Familia Ayu Utami mengenai tembok pagar pembatas dengan keras, pada saat itu terdakwa mengatakan "hidup Aing ges Ancur ku maneh di paehan sia ku aing" (hidup saya udah ancur sama kamu, dan kamu akan saya mati'in) pada saat badan saksi Familia Ayu Utami ditekan ke tembok namum saksi Familia Ayu Utami berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa di baju bagian depan sehingga terdakwa bisa terdorong dan pegangan terhadap baju saksi Familia Ayu Utami terlepas, waktu itu terdakwa mengarahkan pukulan ke arah saksi Familia Ayu Utami tetapi pukulan terdakwa tidak mengenai karena muka saksi Familia Ayu Utami karena di halangi oleh kedua tangan saksi Familia Ayu Utami.;

Bahwa kemudian saksi Familia Ayu Utami bergeser ke arah depan pintu garasi terdakwa menendang saksi Familia Ayu Utami mengenai pinggang kiri setelah saksi Familia Ayu Utami kena tendangan membalas tendangan tetapi tendangan tidak mengenai terdakwa melainkan kaki sebelah kanan yang dipakai nendang di tangkap oleh terdakwa dan di tarikanya sehingga saksi Familia Ayu Utamiterjatuh ketanah, pada saat jatuh dan tergeletak di tanah kaki terdakwa sebelah kiri menginjak pinggang saksi Familia Ayu Utami (posisi badan terdakwa waktu ada di atas badan saksi) sambil akan memukul kembali tetapi waktu itu kaki saksi Familia Ayu Utami sebelah kanan di angkat ke arah terdakwa di daerah selangkangan sehingga kaki saksi Familia Ayu Utami tersebut mengangkat badan terdakwa yang akhirnya terdakwa waktu itu tujuh, setelah sama-sama terjatuh akhirnya sama-sama bangun, dan akhirnya saling berhadapan, posisi saksi Familia Ayu Utami waktu itu merasa diserang oleh terdakwa sehingga saksi Familia Ayu Utamiakhirnya posisi berdiri dalam keadaan memasang kuda-kuda, setelah keduanya mesang kuda-kuda

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian waktu itu saling pukul namun tidak ada yang kena, setelah itu terdakwa berhasil memegang baju bagian depan/bahu saksi Familia Ayu Utami dengan ke dua tangannya sehingga waktu itu di dorong ke tembok dan badan saksi Familia Ayu Utami mengenai tembok sehingga kepala bagian belakang saksi Familia Ayu Utami terbentur ke tembok, setelah itu terdakwa oleh saksi Familia Ayu Utami di dorongka dan ada jarak sekira 2 meter, setelah saksi Familia Ayu Utami berusaha mundur sehingga mendekatke jendela kamar ibu kost di dekat jendela ibu kost, terdakwa waktu mendekat ke saksi Familia Ayu Utami dan akhirnya memegang lagi baju bagian depan sehingga didorongkan badan dipepetkam ke tembok, dan leher saksi oleh salah satu tangan di tekan pada saat badan dipepetkan ke tembok yang leher ditekan oleh tangkai tangan terdakwa, waktu itu terdakwa mengatakan bahwa "aing nyaho nini sia boga jantung, di paehan ku aing, idung sia tokel tinggal sebeah di paehan ku aing, aing datang keluarga sia ka medan" (saya tahu nenek kamu punya penyakit jantung, akan dibunuh sama saya, ibu kamu payudaranya tinggal sebelah, da kan kubuh sama saya, saya akan mendatangi keluarga kamu di medan) kemudian ibu kost keluar dan melihat saksi Familia Ayu Utami yang sedang dipepetkan ke tembok dan leher di tekan oleh tangkai tangan terdakwa, kemudian saksi Familia Ayu Utami mendorong terdakwa dan melepaskan dekapan ke leher dan setelah pagangan tangan terdakwa ke arah saksi Familia Ayu Utami terlepas kemudian saksi Familia Ayu Utami memukul terdakwa mengenai bibir. Mendengar ada keributan kost datang ke dekat pintu gerbang ke dua bersama saksi Popy meleraai, yang dilakukan saksi Popy memegang badan dari arah belakang, sedangkan saksi Hj. Ita Anarita menghalangi terdakwa yang waktu itu akan melakukan pemukulan kembali atau akan mendekati ke saksi, pada saat ibu kost menhgalangi terdakwa melakukan pemukulan 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi Familia Ayu Utami, setelah itu saksi Hj. Ita Anarita menyuruh terdakwa pergi.; Akibat perbuatan terdakwa saksi Familia Ayu Utami mengalami sakit di bagian pelipis dan mata kiri sehingga terganggu aktivitasnya.;

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No.371/110/20015/Merdekan tanggal 28 Desember 2015 hasil pemeriksaan Klien ke IGD dalam keadaan sadar mengaku sebagai korban penganiayaan pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar di bawah kelopak mata kiri dengan ukuran 7 cm x 5 cm, disertai lecet dengan panjang kurang lebih 1 cm. Terdapat benjolan dikepala bagian belakang bagian kiri dengan ukuran kurang lebih berdiameter 3 cm terdapat luka-luka memar ditangan kanan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kecil berukuran kurang lebih diameter 0,2 cm dan terbesar diameter 0,5cm, terdapat luka –luka memar dutangan kiri dengan ukuran kecil kurang lebih 0,5 cm x 0,5 cm dan terbesar ukuran 1 cm x 1 cm, terdapat luka memar di leher belakang bagian kanan dengan ukurankurang lebih 2 cm x 2 cm kesimpulan dari Visum Er Repertum telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat (24) tahun mengaku korban penganiayaan, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka tersebut di atas sesuai dengan kekerasan benda tumpul.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Gilang Anggian Hermawan, S.IP Bin Asep Suarya, pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2016 SEKIRA PUKUL 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2015, bertempat dilorong halaman kontrakan saksi Familia yang beralamat di Jl. Prabu Guesan ulun No.79 kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten sumedang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Familia Ayu Utami. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa antara terdakwa Gilang Anggian Hermawan, S.IP Bin Asep Suarya dan saksi familia Ayu Utami pernah menjalin hubungan pacaran dan akhirnya memutuskan untuk putus dan setelah tidak menjalin hubungan pacaran lagi mulai ada percekcoakan antara terdakwa dan saksi Famila Ayu Utami. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari percekcoakan di media sosial Whats app kemudian terdakwa datang kekontrakan saksi Familia Ayu Utami dan ketika berada di dekat pintu gerbang diluar terhalang oleh pintu pagar besi terdakwa meludahi kearah saksi Familia Atyu Utami kemudian menarik baju saksi Familia Ayu Utami pada bagian depan dengan menggunakan tangan kiri sehingga badan saksi Familia Ayu Utami tertarik dan terbentur ke pagar besi tersebut dan saksi Familia Ayu Utami berusaha melepaskan tangan terdakwa yang memegang baju sehingga bisa terlepas, kemudian terdakwa menyuruh saksi Familia Ayu Utami untuk membuka pintu pagar besi, sehingga terdakwa masuk ke halaman kontrakan ssetelah terdakwa masuk ke dalam tempat kost saksi Familia Ayu Utami terdakwa menghampiri dan memegang baju bagian depan saksi Familia Ayu Utami dengan kedua belah tangan sambil mendorongkan badan saksi Familia

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Utami dengan keras sehingga badan saksi Familia Ayu Utami mengenai tembok pagar pembatas dengan keras, pada saat itu terdakwa mengatakan “hidup Aing ges Ancur ku maneh di paehan sia ku aing” (hidup saya udah ancur sama kamu, dan kamu akan saya mati’in) pada saat badan saksi Familia Ayu Utami ditekan ke tembok namum saksi Familia Ayu Utami berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa di baju bagian depan sehingga terdakwa bisa terdorong dan pegangan terhadap baju saksi Familia Ayu Utami terlepas, waktu itu terdakwa mengarahkan pukulan ke arah saksi Familia Ayu Utami tetapi pukulan terdakwa tidak mengenai karena muka saksi Familia Ayu Utami karena di halangi oleh kedua tangan saksi Familia Ayu Utami.;

Bahwa kemudian saksi Familia Ayu Utami bergeser ke arah depan pintu garasi terdakwa menendang saksi Familia Ayu Utami mengenai pinggang kiri setelah saksi Familia Ayu Utami kena tendangan membalas tendangan tetapi tendangan tidak mengenai terdakwa melainkan kaki sebelah kanan yang dipakai nendang di tangkap oleh terdakwa dan di tariknya sehingga saksi Familia Ayu Utami terjatuh ketanah, pada saat jatuh dan tergeletak di tanah kaki terdakwa sebelah kiri menginjak pinggang saksi Familia Ayu Utami (posisi badan terdakwa waktu ada di atas badan saksi) sambil akan memukul kembali tetapi waktu itu kaki saksi Familia Ayu Utami sebelah kanan di angkat ke arah terdakwa di daerah selangkangan sehingga kaki saksi Familia Ayu Utami tersebut mengangkat badan terdakwa yang akhirnya terdakwa waktu itu tujuh, setelah sama-sama terjatuh akhirnya sama-sama bangun, dan akhirnya saling berhadapan, posisi saksi Familia Ayu Utami waktu itu merasa diserang oleh terdakwa sehingga saksi Familia Ayu Utami akhirnya posisi berdiri dalam keadaan memasang kuda-kuda, setelah keduanya mesang kuda-kuda kemudian waktu itu saling pukul namun tidak ada yang kena, setelah itu terdakwa berhasil memegang baju bagian depan/bahu saksi Familia Ayu Utami dengan ke dua tangannya sehingga waktu itu di dorong ke tembok dan badan saksi Familia Ayu Utami mengenai tembok sehingga kepala bagian belakang saksi Familia Ayu Utami terbentur ke tembok, setelah itu terdakwa oleh saksi Familia Ayu Utami di dorongka dan ada jarak sekira 2 meter, setelah saksi Familia Ayu Utami berusaha mundur sehingga mendekat ke jendela kamar ibu kost di dekat jendela ibu kost, terdakwa waktu mendekat ke saksi Familia Ayu Utami dan akhirnya memegang lagi baju bagian depan sehingga didorongkan badan dipepetkam ke tembok, dan leher saksi oleh salah satu tangan di tekan pada saat badan dipepetkan ke tembok yang leher ditekan oleh tangkai tangan terdakwa, waktu itu terdakwa mengatakan bahwa “aing nyaho nini sia boga

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung, di paehan ku aing, idung sia tokel tinggal sebeah di paehan ku aing, aing datang keluarga sia ka medan" (saya tahu nenek kamu punya penyakit jantung, akan dibunuh sama saya, ibu kamu payudaranya tinggal sebelah, dan kan kubuh sama saya, saya akan mendatangi keluarga kamu di medan) kemudian ibu kost keluar dan melihat saksi Familia Ayu Utami yang sedang dipepetkan ke tembok dan leher di tekan oleh tangkai tangan terdakwa, kemudian saksi Familia Ayu Utami mendorong terdakwa dan melepaskan dekapan ke leher dan setelah pagangan tangan terdakwa ke arah saksi Familia Ayu Utami terlepas kemudian saksi Familia Ayu Utami memukul terdakwa mengenai bibir. Mendengar ada keributan kost datang ke dekat pintu gerbang ke dua bersama saksi Popy melerai, yang dilakukan saksi Popy memegang badan dari arah belakang, sedangkan saksi Hj. Ita Anarita menghalangi terdakwa yang waktu itu akan melakukan pemukulan kembali atau akan mendekati ke saksi, pada saat ibu kost menghalangi terdakwa melakukan pemukulan 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi Familia Ayu Utami, setelah itu saksi Hj. Ita Anarita menyuruh terdakwa pergi.; Akibat perbuatan terdakwa saksi Familia Ayu Utami mengalami sakit di bagian pelipis dan mata kiri sehingga terganggu aktivitasnya.;

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No.371/110/20015/Merdekan tanggal 28 Desember 2015 hasil pemeriksaan Klien ke IGD dalam keadaan sadar mengaku sebagai korban penganiayaan pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar di bawah kelopak mata kiri dengan ukuran 7 cm x 5 cm, disertai lecet dengan panjang kurang lebih 1 cm. Terdapat benjolan dikepala bagian belakang bagian kiri dengan ukuran kurang lebih berdiameter 3 cm terdapat luka-luka memar ditangan kanan dengan ukuran kecil berukuran kurang lebih diameter 0,2 cm dan terbesar diameter 0,5cm, terdapat luka –luka memar dutangan kiri dengan ukuran kecil kurang lebih 0,5 cm x 0,5 cm dan terbesar ukuran 1 cm x 1 cm, terdapat luka memar di leher belakang bagian kanan dengan ukurankurang lebih 2 cm x 2 cm kesimpulan dari Visum Er Repertum telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat (24) tahun mengaku korban penganiayaan, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka tersebut di atas sesuai dengan kekerasan benda tumpul.;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2016, NO. REG. PERKARA : PDM-I- 62/SMD/05/2016 pada pokoknya memohon kepda Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gilang Anggian Hermawan, S.IP Bin Asep Suarya bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan (Kota).;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B//2016/PN.SMD., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG ANGGIAN HERMAWAN, S.IP BIN ASEP SUARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang tersebut sesuai akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Smd., Jo. 130/Pid.B/2016/PN.Smd., yang dibuat oleh RUDI BISMANA, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, bahwa kuasa hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Smd dan pemberitahuan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Sumedang, September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 9 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, secara patut dan seksama pada tanggal 14 September 2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 30 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan/memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Smd Jo. 06/Akta.Pid/2016/PN.Smd. dan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat oleh SUHARMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana yang telah diucapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumdeng, tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Smd., adalah keputusan yang keliru, mengingat tidak didasarkan atas fakta-fakta yang telah terungkap secara komprehensif di dalam persidangan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Negeri Sumedang sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana, baik unsur obyektif maupun unsur subyektif;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dalam perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan saksi Familia Ayu Utami (saksi korban) tanpa didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan masyarakat sebagaimana fakta-fakta terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari kuasa hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B/2016/PN.SMD., yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari kuasa hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim tingkat pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B/2016/PN.SMD., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 130/Pid.B/2016/PN.SMD., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Kamis, tanggal 22 - Desember - 2016** oleh kami : **AMRIL, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan **A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum. dan KAREL TUPPU, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NENYO APRILOSANA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.

Ttd

KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

AMRIL, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd

NENYO APRILOSANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan. Nomor:319/PID/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13